

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis tentang Hak Memperoleh Pendidikan Pada Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, belum mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan hak, sebagai pembina anak-anak sering tidak hadir bahkan sampai berbulan-bulan tidak hadir memberikan kegiatan belajar mengajar pada tidak ada pembina pengganti yang datang memberi pelajaran pada anak-anak dan juga tempat tinggal anak-anak yang kelihatan sangat tidak pantas ditempati tidak diperhatikan. Pelaksanaan Hak Memperoleh Pendidikan Pada Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, serta peraturan-peraturan terkait lainnya.
2. Pembinaan anak-anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak yang didalamnya memuat bahwa pembinaan anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pelaksanaan pembinaan anak

didik di LPKA Kelas II Yogyakarta didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang didalamnya tercantum mengenai pembinaan anak didik. Pelaksanaan pembinaan anak didik di LPKA Kelas II Yogyakarta bertujuan membina dan membimbing anak didik agar menjadi manusia seutuhnya sehingga dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum kembali.

## **B. Saran**

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta sebaiknya memberikan atau melengkapi fasilitas Pendidikan anak agar setiap anak yang melakukan Ujian tertulis, lisan, atau praktek tidak dapat mengikuti ujian di luar LPKA Kelas II Yogyakarta.
2. Pemerintah harus serius dalam memberikan fasilitas pembinaan kegiatan belajar mengajar dengan lebih baik, Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II Yogyakarta bukan seperti Lembaga Pemasyarakatan untuk itu LPKA Kelas II Yogyakarta harus merasakan Hak sebagai anak sebagaimana mestinya anak tersebut memperoleh hak dengan baik, misal pengajar yang berkompeten dan sertifikasi.
3. Sebaiknya kurikulum pendidikan yang ada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dapat diperbaharui dan disesuaikan dengan kurikulum baru yang ada atau mengikuti

perkembangan pendidikan seperti di sekolah formal yang menjalankannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku Literatur:**

Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Rafirka Aditama.

Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Gramedia, 2000 hlm.29.

M. Marwan & Jimmy. P. (2009). *Kamus Hukum (Dictionary of law Complete Edition)*. Surabaya: Reality Publisher.

Mertokusumo, S. (2007). In *Mengenal Hukum* (p. 37). Yogyakarta: Liberty.

Purwanto, M. N. (2004). *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sagala, S. (2003). *Konsep dan Makna Pembelajaran untuk Membantu Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar*. Bandung: Alfabeta.

Zainuddin, A. R. (1994). *Hak - Hak Asasi Manusia*. Yayasan Obor Indonesia.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ( UUD RI Tahun 1945) , dalam Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2011, dalam UUD RI Tahun 1945, UU Republik Indonesia No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyawaratan. Lembaran Negara RI Tahun 1995 No 77, Tambahan Lembaran Negara No 3614, Menteri Negara Sekretaris Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 109, Tambahan Lembaran Negara RI, No 4235. Sekretariat Kabinet RI, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tambahan Lembaran Negara RI, No 4301. Sekretrais Negara RI, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Lembaran Negara RI Tahun No 153. Kementrian Sekretariat RI, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235

**Internet :**

<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>, diakses pada 27 mei 2019, Pukul 23.30.

[Kbbi.web.id/ddik.html](http://kbbi.web.id/ddik.html), diakses pada 28 Mei 2019, Pukul 19.05.

<https://www.academia.edu/35614741/Pendidikan>, diakses pada 30 agustus 2019, Pukul 20.22.

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pendidikan/>, diakses pada 30 agustus 2019, Pukul 16.00.

<http://hamumnblogspot.co.id/2013/06/apa-itu-hak.html>. Diakses 30 agustus 2019 pukul 19.00.